



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 147 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 43) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 147**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 147 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 43  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2019-2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renstra tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah (Renja SKPD) dalam setiap tahun periode Renstra.

Penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan sistematika penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra, meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra perangkat daerah; orientasi mengenai Renstra perangkat daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra perangkat daerah; dan penyiapan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan yang merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Garut sehingga tidak akan lepas dari Visi dan Misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Garut secara keseluruhan. Atas dasar itulah, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Garut periode Tahun 2019 – 2024 disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Garut Periode 2019 - 2024 atau dengan kata lain Renstra Inspektorat Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan lima tahunan Tahun 2019 - 2024 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pada kurun waktu 2019-2024 telah terbit beberapa perubahan kebijakan dan perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta terjadinya wabah pandemic COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dengan adanya perubahan kebijakan nasional yang berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana startegis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Garut 2019 – 2024 sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam kembali tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

## **1.2 Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);



- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  - s. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  - u. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Garut disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dimaksudkan untuk memperbaiki sasaran, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja utama, target, program, kegiatan serta sub kegiatan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Daerah

dengan tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan, adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah :

- a. Untuk mewujudkan sinergi kebijakan dan program pengawasan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
- b. Sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan, serta pedoman dalam evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Sebagai acuan bagi pemangku peran (stakeholder) untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan dan;
- d. Sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

#### **Bab II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

#### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Garut.

**Bab VIII Penutup**

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Garut

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah**

Inspektorat Daerah Kabupaten Garut merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

##### **2.1.2 Fungsi**


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut berdasarkan Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Daerah
2. Sekretariat, yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan, dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Auditor
  - b. Jabatan Fungsional P2UPD
  - c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Garut  
Peraturan Bupati Garut No. 144 Tahun 2019

## 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Sumber Daya Aparatur yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut berdasarkan data nominatif pegawai per Desember 2020 adalah sebanyak 106 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural, Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan Pelaksana serta Tenaga Kontrak dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu pendidikan. Berikut data mengenai sumber daya aparatur/pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan.


### 2.2.1 Jabatan Struktural

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu adanya formasi jabatan struktural yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dimaksud. Jabatan struktural dimaksud tentunya harus sesuai dengan syarat administrasi jabatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini data tabel rekapitulasi formasi jabatan berdasarkan eselon pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon**  
**Di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Jabatan	Eselon			Jumlah
		II.b	III.a	IV.a	
1.	Inspektur	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	1
3.	Inspektur Pembantu I	-	1	-	1
4.	Inspektur Pembantu II	-	1	-	1
5.	Inspektur Pembantu III	-	1	-	1
6.	Inspektur Pembantu IV	-	1	-	1
7.	Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan	-	1	-	1
8.	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	-	-	1	1
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	1	1
10.	Kasubbag Keuangan dan Barang Milik Daerah	-	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>10</b>

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, 2021



**Gambar 2.2**  
**Persentase Eselon Pejabat Struktural**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021**



Formasi jabatan yang tersedia di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut telah terpenuhi semuanya dengan komposisi Eselon II.b sebesar 10%, Eselon III.a sebesar 60%, dan Eselon IV.a sebesar 30%.

### 2.2.2 Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian

Untuk mendukung kegiatan pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Garut per Desember 2020 telah memiliki Jabatan Fungsional sebanyak 73 orang, yaitu Jabatan Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), dan Auditor Kepegawaian. Auditor merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dibentuk dan dibina oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun Jumlah jabatan Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebanyak 40 orang yang terdiri dari Auditor Ahli Madya, Ahli Muda, dan Auditor Ahli Pertama. Sedangkan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah Jabatan fungsional pengawasan yang bertugas sebagai pengawasan urusan pemerintahan. P2UPD dibentuk dan dibina oleh Kementerian Dalam Negeri, dan untuk saat ini jumlah jabatan P2UPD yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebanyak 28 orang yang terdiri dari dan Pengawas Pemerintah Madya, Pengawas Pemerintah Muda dan Pengawas Pemerintah Pertama.


Berikut tabel Kompetensi APIP berdasarkan jenjang jabatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

**Tabel 2.2**  
**Reviu Jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD**  
**Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut**

No	Jenjang Jabatan	Tahun							Ket
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>I</b>	<b>Jabatan Fungsional Auditor</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
	1. Auditor Madya	2	2	2	2	4	3	3	
	2. Auditor Muda	4	4	9	17	18	21	21	
	3. Auditor Pertama	16	18	20	14	15	16	16	
<b>II</b>	<b>Jabatan Fungsional P2UPD</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	

1. P2UPD Madya	3	3	3	5	7	10	10
2. P2UPD Muda	4	3	5	5	11	16	16
3. P2UPD Pertama	11	11	8	7	8	2	2
<b>III Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5</b>
1. Auditor Kepegawaian Madya	-	-	-	-	-	-	1
2. Auditor Kepegawaian Muda	-	-	-	-	-	-	2
3. Auditor Kepegawaian Pertama							2
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>73</b>

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, 2020



Gambar 2.3

Grafik Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu terhadap Pertambahan Tahun Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020

Berdasarkan data tabel 2.2 diatas menunjukkan jumlah aparatur pengawas baik Fungsional Auditor, P2UPD, dan Auditor Kepegawaian yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dinilai masih kurang, rasio aparatur pengawas dengan jumlah entitas atau objek pengawasan tidak seimbang yang artinya dengan objek pengawasan sebanyak 75 entitas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut, ditambah dengan Pemerintahan Desa sebanyak 421 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Garut tentunya beban kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut naik secara signifikan. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, kebutuhan akan sumber daya aparatur pengawas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sampai dengan Tahun 2019 adalah sebanyak 114 orang.


Berdasarkan Gambar 2.3 diatas memperlihatkan bahwa dari Tahun 2014 s.d 2018 jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD mengalami peningkatan terkecuali Jabatan Auditor Kepegawaian

belum tersedia. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2020 untuk Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD tidak mengalami peningkatan dikarenakan terbatasnya komposisi Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan Anjab ABK Inspektorat, namun untuk Jabatan Auditor Kepegawaian mulai tersedia.

Selain peningkatan kuantitas APIP hal yang tidak kalah penting adalah upaya peningkatan kualitas APIP yang tentunya ini akan menunjang kepada upaya peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Garut yang ditargetkan mencapai level 3. Berikut tabel Kompetensi APIP berdasarkan Diklat Substantif pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

**Tabel 2.3**  
**Diklat Substantif Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD**  
**Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut**

No	Jenjang Jabatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Diklat Investigasi	-	-	1	3	5
2.	Diklat Manajemen Pengawasan	-	-	1	2	4
3.	Diklat Manajemen Risiko	-	-	1	1	2
4.	Diklat Audit Kinerja	-	-	1	2	4
5.	Diklat Penulisan LHP	-	-	1	2	3
6.	Diklat Angka Kredit	-	-	1	1	2
7.	Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP	-	-	2	3	5
8.	Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP & Maturitas SPIP menuju level 3	-	-	-	4	8
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>33</b>



Gambar 2.4  
Grafik Diklat Substantif Jabatan Fungsional Tertentu terhadap Pertambahan Tahun di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020

Diklat substantif mulai dilaksanakan pada Tahun 2016, dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 jumlah diklat substantif yang diikuti oleh Jabatan Fungsional Auditor maupun P2UPD mengalami peningkatan rata-rata sebesar 107%.

### **2.2.3 Sarana dan Prasarana Penunjang**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Garut berdasarkan Neraca Aset Tahun 2020:

1. Tanah dan bangunan kantor yang berlokasi di Jalan Patriot No. 3 Garut;
2. Kendaraan dinas operasional berupa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 19 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 24 unit;
3. Peralatan dan perlengkapan kantor berupa meja kerja, kursi kerja, meja dan kursi rapat, komputer, notebook/laptop, printer, scanner, slide projector, dan peralatan rumah tangga.

Secara umum, dilihat dari kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ada cukup menunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, meskipun dalam perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penyusutan dan memungkinkan adanya penambahan dan atau peningkatan kualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Gambaran capaian kinerja Inspektorat Daerah dalam mencapai target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2019, sebagaimana difokuskan

pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi masih belum mencapai level 3 secara keseluruhan, sehingga perlu upaya percepatan peningkatan maturitas SPIP yg lebih komprehensif dengan Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 (terintegrasi), Meningkatnya jumlah Tenaga Fungsional Pengawas yang memiliki sertifikat keahlian berjenjang (Madya, Muda, Pertama) dan Pembuatan Manajemen Risiko yang komprehensif;
2. Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP minimal B telah mencapai 75%, akan tetapi untuk target periode selanjutnya dimana untuk mencapai Nilai Evaluasi SAKIP A, masih diperlukan sekitar 90% SKPD bernilai A;
3. Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (DUMAS) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai mandat Peraturan Presiden No. 76 tahun 2013;
4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) yang selesai ditindaklanjuti masih kecil yaitu sebesar 70,48% masih dibawah target yang diharapkan oleh BPK-RI yaitu 80%.

**a. Persentase temuan dan rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti**

Berdasarkan data rekapitulasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dari tahun 2015 s.d 2019 per tanggal 30 Desember 2019, dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI**

Periode	Temuan		Rekomendasi	Nilai Rekomendasi Yang Telah Ditindaklanjuti	% Rekomendasi Yang Telah Ditindaklanjuti
	Jml	Nilai	Rp.	Rp.	(%)
Tahun 2015	37	2.915.451.962,48	1.764.633.198,13	1.561.609.949,13	88,49
Tahun 2016	24	3.355.555.826,00	3.166.947.173,00	3.158.890.108,00	99,75
Tahun 2017	22	4.294.693.405,02	1.814.421.916,10	1.000.534.217,00	55,14
Tahun 2018	19	8.046.115.831,31	6.668.787.752,41	4.166.163.761,48	62,47
Tahun 2019	15	3.288.066.078,18	3.288.066.078,18	1.884.881.349,92	57,32
<b>JUMLAH</b>	<b>117</b>	<b>21.899.883.102,99</b>	<b>16.702.856.117,82</b>	<b>11.772.079.385,53</b>	<b>70,48</b>

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, 2020

Berdasarkan tabel 2.4 bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 cenderung mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan masih adanya kesulitan satuan kerja menindaklanjuti temuan dan masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu serta adanya rotasi dan mutasi pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut menyebabkan proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan terhambat. Dan pencapaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan Tahun 2019 sebesar 70,48%.

#### b. Persentase SKPD Yang Memiliki Nilai Evaluasi SAKIP B

Berdasarkan data rekapitulasi hasil penilaian evaluasi sakip Kabupaten Garut dari tahun 2015 s.d 2017, dapat disajikan sebagai berikut :


**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2015 - 2017**

TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
A	8	10	11	11	15
BB	22	12	10	17	18
B	1	2	3	10	7
CC	0	0	3	18	14
<b>Jumlah*</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>54</b>

\*Catatan: Perbedaan Jumlah dikarenakan adanya perubahan SOTK

Apabila disajikan dalam Grafik, hasil penilaian evaluasi SAKIP SKPD adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.5**  
**Grafik hasil evaluasi SAKIP**



Dari tabel 2.5 dan garafik 2.5 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan nilai SAKIP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk nilai SAKIP A dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 meningkat hingga 15 OPD, nilai SAKIP BB di awal Tahun 2015 tinggi kemudian turun ditahun berikutnya hingga ke Tahun 2019 dikarenakan beberapa OPD beralih ke nilai SAKIP A, dan untuk nilai SAKIP B dan CC sampai dengan Tahun 2019 cenderung meningkat dikarenakan beberapa OPD beralih dari nilai SAKIP CC dan C ke B dan CC.

Adapun tabel pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6.a**  
**Pencapaian Kinerja Periode Tahun 2014-2019**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Garut**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase penurunan temuan Audit SKPD yang menimbulkan adanya kerugian Negara/daerah	-	80	-	80	80	80	80	80	25,51	16,55	15,17	08,27	34,48	100	109,85	111,66	113,34	113,6
2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	-	80	-	80	80	80	80	80	88,49	99,75	55,14	68,42	22,24	100	113,09	114,59	115,42	115,84
3	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat (dumas)	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	-	100	-	-	-	30	50	60	-	-	30	60	60			100	120	100
5	Persentase SKPD yang memiliki nilai	-	100	-	80	85	90	90	90	80	85	92,33	93,67	94,81	100	100	102,59	104,1	105,4



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	evaluasi SAKIP B																		
6	Indeks kepuasan aparatur	-	100	-	-	-	60	65	70			67	75	87,84			111,67	115,39	125,9
7	Meningkatnya jumlah Tenaga Fungsional Pengawas yang memiliki sertifikat keahlian berjenjang (Madya, Muda, Pertama)	-	100	-	-	50	60	70	90			64,77	100	100			107,95	92,78	87,5
8	Kapabilitas APIP level 3 (terintegrasi)	-	100	-	-	2	2	3	3		2	3	3	3		100	150	100	100

**Tabel 2.6.b**  
**Pencapaian Kinerja Periode Tahun 2020**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Garut**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Rasio Capaian -
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	75	-	75	78,83	105,11
2	Persentase SKPD yang nilai SAKIP nya minimal "BB"	-	75	-	75	45,33	60,44
3	Persentase pengaduan yang tertangani.	-	100	-	100	100	100

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>Target NSPK</b>	<b>Target IKK</b>	<b>Target Indikator lainnya</b>	<b>Target Renstra Perangkat Daerah</b>	<b>Realisasi Capaian</b>	<b>Rasio Capaian -</b>
4	Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP	-	50	-	50	0	0
5	Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	-	84	-	84	77,04	91,71
6	Level Kapabilitas APIP	-	3	-	3	3	100

Interpretasi dari tabel 2.6.a pencapaian kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut periode tahun 2014-2019 di atas menunjukkan adanya gap positif pada seluruh kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, dimana seluruh target yang telah ditetapkan pada Renstra 2014-2019 rata-rata telah tercapai dengan rasio melebihi dari 100%. Faktor keberhasilan pencapaian Renstra 2014-2019 adalah karena dalam penetapan target telah memperhitungkan kemampuan unit pelaksana dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Hasil interpretasi ini dapat menggambarkan potensi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Dari tabel 2.6.b di atas dapat dilihat dari 4 sasaran dan 6 indikator kinerja utama tersebut bahwa 1 indikator kinerja utama, "Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan", capaian kinerjanya telah melebihi target yang sudah ditetapkan, yaitu 105,11% dengan kriteria "istimewa", 3 indikator mencapai target yang telah ditetapkan yaitu indikator Persentase pengaduan yang tertangani, Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi, Level Kapabilitas APIP dengan kriteria "sangat memuaskan", sedangkan 2 indikator lainnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu indikator Persentase SKPD yang nilai SAKIP nya minimal "BB" dengan capaian sebesar 60,44% berkriteria "Baik" dan indikator Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP dengan capaian 0% berkriteria "Sangat kurang", capaian 2 indikator ini tidak dapat mencapai target dikarenakan terhambat oleh terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya penetapan pembatasan interaksi dalam aktivitas kegiatan sehingga koordinasi secara langsung terhambat serta dilakukannya refocusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 sehingga anggaran kegiatan untuk kegiatan implementasi SPIP ditiadakan.

Sedangkan pada tabel 2.7 mengenai Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dapat dilihat bahwa rasio antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai melebihi nilai 95%, adapun rata-rata selisih sebesar 2%-4% adalah karena adanya efisiensi dalam Belanja Langsung (BL) maupun Belanja Tidak Langsung (BTL) yang

terjadi karena sisa saldo/silpa pembelian belanja modal pada akun-akun Belanja Tidak Langsung (BTL) dan akses belanja gaji atau tunjangan pada kelompok Belanja Langsung (BL).

Interpretasi Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terhadap pagu anggaran dapat dikatakan sudah optimal dilihat dari segi tidak adanya sisa Silpa yang terjadi akibat kegiatan yang tidak terserap, sehingga ini dapat menunjukkan bahwa masih ada kekurangan pada pagu indikatif/anggaran yang ada untuk menunjang operasional pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

Hal ini tidak sejalan dengan lampiran huruf D angka 11, Permendagri No. 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2009, berbunyi Pemda diwajibkan mengalokasikan 1% dari APBD guna mendukung peran dan fungsi Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana fakta saat ini anggaran Inspektorat Daerah jauh berada dibawah 1% atau sekitar 0,23%.

Dilihat dari mandatory sebagaimana termaktub dalam Permendagri No. 33 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2019 memberikan Mandatory/ Penugasan sebanyak 35 Kegiatan, yang terbagi dalam 5 Pilar Pengawasan (Audit, Asistensi, Reviu, Monev & Peningkatan Kapabilitas) sehingga dibutuhkan kurang lebih Rp. 9.100.000.000,- untuk melaksanakan semua penugasan tersebut diluar anggaran Belanja Langsung.

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2015 - 2019**

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.110.541.500</b>	<b>1.040.321.450</b>	<b>1.378.826.407</b>	<b>1.204.796.750</b>	<b>1.018.527.750</b>	<b>1.096.357.413</b>	<b>1.034.978.952</b>	<b>1.367.554.213</b>	<b>1.191.700.845</b>	<b>1.193.331.625</b>	<b>98,72</b>	<b>99,49</b>	<b>99,18</b>	<b>98,91</b>		<b>-1.150.602.771</b>	<b>1.172.647.856</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.190.000	6.600.000	6.374.000	6.600.000	6.598.000	93,79	100,00	96,58	100,00	-	6.600.000	6.441.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.600.000	67.500.000	90.000.000	96.000.000	57.000.000	64.251.660	67.014.567	83.760.913	88.057.506	50.129.005	96,47	99,28	93,07	91,73	-	75.420.000	75.771.162
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	10.000.000	14.000.000	12.000.000	-	-	9.448.700	13.781.300	10.362.700			94,49	98,44	-	7.200.000	5.807.500
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	59.710.000	40.873.000	56.817.200	93.959.000	82.950.000	59.530.000	40.873.000	56.617.200	93.200.000	82.900.000	99,70	100,00	99,65	99,19	-	66.861.840	62.555.050
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	29.278.200	17.000.000	30.000.000	35.000.000	21.000.000	29.238.200	17.000.000	30.000.000	35.000.000	21.000.000	99,86	00,00	100,00	100,00	-	26.455.640	27.809.550
Penyediaan Alat Tulis Kantor	125.851.000	100.050.000	139.730.000	111.900.000	111.900.000	121.441.305	98.881.200	139.730.000	109.400.000	108.330.000	96,50	98,83	100,00	97,77	-	117.886.200	117.363.126
Penyediaan Barang Cetak dan	133.875.000	110.763.000	164.334.500	113.077.750	133.147.750	133.874.650	110.763.000	164.334.500	113.077.750	142.147.750	100	100	100	100	-	131.039.600	130.512.475

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Penggunaan																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.362.500	5.440.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	6.362.500	5.440.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	100	100	100	100	-	5.600.500	5.650.625
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.728.000	80.735.000	151.875.400	53.990.000	99.000.000	167.994.250	80.727.985	147.944.400	52.815.000	197.300.000	98,40	99,99	97,41	97,82	-	111.265.680	112.370.409
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.050.000	5.300.000	19.750.000	5.300.000	5.300.000	6.050.000	5.300.000	19.750.000	5.300.000	5.300.000	100,00	100,00	100,00	100,00	-	8.340.000	9.100.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64.420.000	47.100.000	39.000.000	11.000.000	10.000.000	61.175.000	45.250.000	38.960.000	11.000.000	11.980.000	94,96	96,07	99,90	100,00	-	34.304.000	39.096.250
Penyediaan Makanan dan Minuman	70.850.000	88.065.000	88.045.000	107.550.000	94.050.000	70.650.000	87.875.000	88.038.000	107.549.000	112.327.000	99,72	99,78	99,99	100,00	-	89.712.000	88.528.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	273.266.800	308.594.950	383.874.307	429.280.000	295.180.000	272.894.848	308.274.200	383.861.500	428.810.289	344.567.170	99,86	99,90	100,00	99,89	-	338.039.211	348.460.209
Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis/Administratif	43.200.000	50.600.000	50.400.000	-	-	43.200.000	50.600.000	50.400.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	28.840.000	36.050.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke	53.750.000	111.700.500	103.000.000	121.740.000	85.000.000	53.505.000	110.380.000	102.935.000	121.710.000	94.990.000	99,54	98,82	99,94	99,98	-	95.038.100	97.132.500

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Dalam Daerah																	
Pengadaan SIM Surat			40.000.000					40.000.000								8.000.000	10.000.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>315.804.000</b>	<b>184.898.000</b>	<b>1.496.481.393</b>	<b>288.800.000</b>	<b>735.000.000</b>	<b>310.857.836</b>	<b>181.847.589</b>	<b>1.482.386.297</b>	<b>287.481.950</b>	<b>1.073.271.544</b>	<b>98,43</b>	<b>98,35</b>	<b>99,06</b>	<b>99,54</b>	-	604.196.679	565.643.418
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		14.500.000	440.220.393		500.000.000		14.500.000	440.220.393		638.350.000		100,00	100,00			238.680.098	113.680.098
Pengadaan Meubelair	23.204.000	19.098.000	200.000.000			23.175.000	19.098.000	198.570.000			99,88	100,00	99,29			48.460.400	60.210.750
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	78.750.000	76.800.000	90.000.000	50.000.000	50.000.000	76.864.268	76.800.000	89.370.000	49.210.000	48.860.000	97,61	100,00	99,30	98,42		69.110.000	73.061.067
Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional	76.000.000	74.500.000	180.000.000	58.800.000	35.000.000	73.890.568	71.449.589	179.814.904	58.721.950	44.987.042	97,22	95,91	99,90	99,87		84.860.000	95.969.253
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			388.651.000	180.000.000	150.000.000			376.801.000	179.550.000	149.500.000			96,95	99,75		143.730.200	139.087.750
Penataan Ruang Gedung Kantor	137.850.000		197.610.000			136.928.000		197.610.000		191.600.000			100,00			67.092.000	111.512.667
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>89.590.000</b>		<b>35.500.000</b>		<b>30.000.000</b>	<b>88.713.400</b>		<b>35.452.000</b>		<b>29.700.000</b>	<b>99,02</b>		<b>99,86</b>			31.018.000	31.041.350

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi			7.000.000					6.952.000					99,31			7.000.000	6.952.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	89.590.000	-	28.500.000		30.000.000	88.713.400		28.500.000					100,00			37.022.500	58.606.700
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			133.060.000	283.020.000	77.500.000								-	-	-	98.716.000	
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai (Capacity Building)			133.060.000	283.020.000	77.500.000			133.060.000	282.028.000				100,00	99,65	-	98.716.000	207.544.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>362.647.000</b>	<b>424.745.000</b>	<b>274.297.400</b>	<b>331.281.000</b>	<b>353.602.750</b>	<b>362.647.000</b>	<b>532.585.000</b>	<b>226.762.400</b>	<b>295.032.500</b>	<b>164.035.950</b>	<b>100,00</b>	<b>125,39</b>	<b>82,67</b>	<b>89,06</b>	<b>-</b>	<b>349.314.630</b>	<b>354.256.725</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	137.232.000	17.250.000	-			137.232.000	17.250.000				100,00	100,00				51.494.000	77.241.000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran				5.051.000	5.051.000				5.051.000	5.051.000				100,00	-	5.051.000	5.051.000
Penyusunan Laporan Keuangan	19.510.000	12.000.000	31.724.000			19.510.000	119.850.000	31.724.000			100,00	98,75	100,00			21.078.000	57.028.000



URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Semesteran																	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000					100,00					4.000.000	12.000.000
Penyusunan SAKIP/AKIP	22.300.000	-	20.978.400	5.225.000	15.225.000	22.300.000		20.978.400	5.225.000	15.142.500	100,00		100,00	100,00	-	12.745.680	16.167.800
Reviu LKPD, SAKIP PEMDA, RKPD, RKA, dan Realisasi Anggaran	171.605.000	138.735.000	105.185.000	209.910.000	206.830.000	171.605.000	138735000	57.650.000	179.997.000		100,00	100,00	54,81	85,75	-	166.453.000	136.996.750
Pemantauan Reviu RKA		81.000.000	-				80990000					99,99				27.000.000	80.990.000
Review Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		50.630.000	-				50630000	116.410.000	104.759.500	104.700.900		100,00				16.876.667	90.599.833
Evaluasi SAKIP		125.130.000	116.410.000,00	111.095.000	126.496.750		125130000			39.141.550		100,00	-	-	-	95.826.350	125.130.000
<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>485.057.500</b>	<b>175.164.000</b>	<b>515.000.000</b>	<b>-</b>	<b>250.000.000</b>	<b>452.157.000</b>	<b>174.379.000</b>	<b>494.196.900</b>	<b>-</b>	<b>196.845.000</b>	<b>93,22</b>	<b>99,55</b>	<b>95,96</b>			<b>285.044.300</b>	<b>280.183.225</b>
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	249.607.500	118.914.000	155.000.000	-		234.497.500	118.914.000	153.987.300	-		93,95	100,00	99,35			130.880.375	126.849.700

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	40.450.000	56.250.000,00	100.000.000	-	250.000.000	23.280.000	55465000	80.305.000	-	196.845.000	57,55	98,60	80,31			89.340.000	39.762.500
Pelatihan tim building aparatur pengawasan	195.000.000	-	-	-	-	194.379.500	-	-	-	-	99,68					39.000.000	48.594.875
FGD Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	-	-	260.000.000	-	-	-	-	259.904.600	-	-			99,96			52.000.000	86.634.867
<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>	<b>47.628.000</b>	<b>35.592.000</b>	<b>83.172.500</b>	-	-	<b>47.628.000</b>	<b>35.592.000</b>	<b>83.171.700</b>	-	-	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			33.278.500	41.597.925
Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	27.500.000	35.592.000	42.714.500	-	-	27.500.000	35.592.000	42.714.500	-	-	100,00	100,00	100,00			21.161.300	26.451.625
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	20.128.000	-	40.458.000	-	-	20.128.000	-	40.457.200	-	-	100,00		100,00			12.117.200	15.146.300
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>2.864.335.500</b>	<b>1.976.395.523</b>	<b>2.589.692.033</b>	<b>2.940.193.000</b>	<b>4.183.440.250</b>	<b>2.835.467.900</b>	<b>1.976.080.500</b>	<b>2.498.808.100</b>		3.261.680.000	<b>98,99</b>	<b>99,98</b>	<b>96,49</b>	-		<b>-2.910.811.261</b>	<b>2.436.785.500</b>

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.687.500.000	1.151.327.523	1.266.632.350	1.405.505.000	2.670.500.000	1.677.161.000	1.151.320.500	1.255.593.000	1.374.305.000	2.116.775.000	99,39	100,00	99,13	97,78	-	1.636.292.975	1.364.594.875
Penganganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah Daerah	502.500.000	222.338.000	296.500.000	112.040.000	201.600.000	496.565.000	222.145.000	296.225.000	111.173.000	118.610.000	98,82	99,91	99,91	99,23	-	266.995.600	281.527.000
Inventarisasi Temuan Pengawasan	17.000.000	-	17.496.000			16.739.000		14.782.000			98,46		84,49			11.498.667	15.760.500
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	171.000.000	174.330.000	133.363.683	127.875.000	171.000.000	170262900	174330000	132.545.000	127.110.000	168.483.000	99,57	100,00	99,39	99,40	-	155.513.737	151.061.975
Sinergitas Pengawasan	40.000.000	128.400.000	140.000.000	260.620.000		31.575.000	128.285.000	139.460.000	260.412.500		78,94	99,91	99,61	99,92		142.255.000	139.933.125
Peningkatan Kapabilitas APIP				130.953.000	149.112.000				127.766.600	131.233.300				97,57		140.032.500	31.941.650
Pengukuran Maturitas SPIP				221.295.000	165.528.250				207.968.900	144.043.250				93,98		193.411.625	51.992.225
Rapat koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi				113.585.000	150.000.000				108.965.000	63.668.700				95,93		131.792.500	27.241.250
Saber Pungli			450.000.000	200.000.000	500.000.000			375.248.000	138.696.300	252.274.000			83,39	69,35		230.000.000	128.486.075
Pelaksanaan Rapat Koordinasi	121.213.000		185.700.000	218.320.000	175.700.000	121.213.000		185.290.100	197.946.022	159.108.600	100,00		99,78	90,67		140.186.600	126.112.281

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Pengawasan Kabupaten																	
Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (Banprof 2016)		150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-						30.000.000	37.500.000
Penguatan Pembangunan di Kabupaten/Kota (BANPROV)		-	100.000.000	150.000.000	-	-	-	99.665.000	90.306.400	-			99,67	60,20		50.000.000	47.492.850
Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat ( Banprop )	150.000.000	-	-	-	-	146.829.500	-	-	-	-	97,89					30.000.000	36.707.375
Supervisi dan Monitoring Menuju Opini WTP	175.122.500	150.000.000	-	-	-	175.122.500	150.000.000	-	-	-	100,00	100,00				65.024.500	81.280.625

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis lingkungan strategis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga; Renstra Inspektorat Provinsi; Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **2.4.1 Tantangan**

- a. Salah satu target Indikator Kinerja Utama pada Renstra BPK-RI 2016-2020 adalah Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang ditargetkan 80% pada tahun 2020, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tingkat capaian persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pemerintah Kabupaten Garut sampai dengan dari tahun 2015 s.d 2018 per tanggal 8 Februari 2019 adalah 68,78%. Tentunya ini menjadi tantangan Inspektorat Daerah untuk mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK RI, dan ini akan berdampak pula pada upaya mempertahankan capaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. Pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat, pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Nilai Evaluasi SAKIP Pemda ditargetkan dengan Nilai A. Tentunya ini selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 yaitu Nilai A. Adapun Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Garut berdasarkan hasil penilaian Tahun 2018 adalah BB, tentunya ini menjadi tantangan bagi Inspektorat Daerah untuk mewujudkan pencapaian target minimal 90% SKPD memperoleh Nilai Evaluasi SAKIP adalah A;
- c. Ada 2 (dua) sasaran program yang tertuang dalam Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2015-2019 yang menjadi fokus setiap Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu (1) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah, dengan target tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota berada pada level 3 di periode akhir tahun Renstra (2019) sebesar 70%; (2) Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dengan target Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) di periode akhir tahun Renstra (2019) sebesar 85%. Adapun Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2018 masih dalam level 2 (berkembang), karena belum seluruh SKPD yang menerapkan Manajemen Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian. Kemudian Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah sampai dengan Tahun 2018 masih pada level 3 DC (Dengan Catatan). Tentunya ini juga menjadi salah satu tantangan Inspektorat Daerah untuk mewujudkan capaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Garut pada level 3 dan Level Kapabilitas APIP pada Level 3 Penuh, dan menjadi target prioritas sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah 2019-2024;

- d. Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Daerah yang memerlukan penanganan yang profesional, cepat, tepat, akuntabel dan tuntas;
- e. Masih ditemukannya temuan berulang oleh perangkat daerah;
- f. Masih banyaknya jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK yang menimbulkan kerugian Negara;
- g. Masih tingginya jumlah kegiatan perangkat daerah yang tidak selaras dengan sasaran RPJMD (*ineffective*).

#### **2.4.2 Peluang (*Opportunities*)**

- a. Adanya komitmen Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD 2019-2024;
- b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah;
- c. Adanya kerjasama dalam bentuk Telaah Sejawat dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Garut;
- d. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan RB, Kemendagri, BPK-RI, BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) melalui pelaksanaan pengawasan intern yang lebih efektif;
- e. Tersedianya perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang

mendukung peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- f. Adanya dukungan Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap peningkatan peran APIP Daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Bagian ini mengemukakan identifikasi permasalahan-permasalahan kinerja di lingkup Inspektorat Daerah berdasarkan Mandatory Kebijakan Pengawasan dan Pemetaan permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Garut.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Persentase penyelesaian tindak lanjut LHP BPK dan APIP	Rendahnya tingkat kepatuhan Perangkat Daerah terhadap rekomendasi TLHP BPK dan APIP	Pelaksanaan pemantauan tidak lanjut LHP BPK dan APIP kurang optimal
2	Masih adanya Pelanggaran Pegawai	Masih ada ASN yang mempunyai sikap Mental dan Budaya Korupsi	Rendahnya integritas baik di tingkat perangkat daerah maupun individu ASN
3	Jumlah Temuan yang berulang	Masih ditemukannya jumlah temuan yang berulang yang menyebabkan kerugian Negara	pembinaan dan pengawasan internal berkala belum optimal
4	Meningkatnya Jumlah Pengaduan Masyarakat	Masih lambatnya penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat belum optimal



**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Mandatory Kebijakan Pengawasan (Permendagri 35 tahun 2018), sebagai berikut: Pemeriksaan; Assistensi; Reviu; Peningkatan Kapabilitas Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tumpang tindihnya praktek pengawasan;</li> <li>2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan;</li> <li>3. Tingginya jumlah pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah desa;</li> <li>4. Masih terbatasnya jumlah auditor yang memiliki sertifikasi keahlian profesi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;</li> <li>5. Masih belum optimalnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah sehingga level maturitas SPIP masih pada tingkat berkembang;</li> <li>6. Masih rendahnya efisiensi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.</li> <li>7. Masih ada ASN yang mempunyai sikap Mental dan Budaya Korupsi</li> <li>8. Masih terjadinya praktik-praktik pungli yang terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat</li> <li>9. Belum memadainya Sarana dan Prasarana penunjang pengawasan</li> </ol>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program unggulan Kepala Daerah terpilih. Memaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong kinerja Inspektorat Kabupaten Garut yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, selanjutnya menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis Inspektorat Kabupaten Garut.

### **3.2.1 Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan Rancangan RPJMD periode 2019-2024 sebagai berikut :

#### **“GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”**

##### **BERTAQWA :**

Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.

##### **MAJU :**

Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

##### **SEJAHTERA :**

Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

### **3.2.2 Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Visi dan Misi Kabupaten Garut periode 2019-2024 selanjutnya menjadi pedoman Inspektorat Daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran kinerja pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah periode 2019-2024, agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Inspektorat Daerah periode 2019-2024 selaras dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024.

Adapun Misi yang terkait dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah adalah Misi nomor 2 (dua), yaitu:

**“Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”**

Hambatan dan faktor penentu keberhasilan Inspektorat Kabupaten Garut dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Garut Periode 2019-2024**

No	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Inspektorat	Hambatan Inspektorat Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tumpang tindihnya praktek pengawasan;</li> <li>2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam</li> </ol>	Peningkatan pengawasan APIP yang efektif, efisien dan akuntabel dalam upaya pencegahan korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah

No	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Inspektorat	Hambatan Inspektorat Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat dalam Mewujudkan Misi RPJMD
	dan bersih	<p>melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan;</p> <p>3. Tingginya jumlah pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah desa;</p> <p>4. Masih terbatasnya jumlah auditor yang memiliki sertifikasi keahlian profesi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;</p> <p>5. Masih belum optimalnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah sehingga level maturitas SPIP masih pada tingkat berkembang;</p> <p>6. Masih rendahnya efisiensi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.</p> <p>7. Masih ada ASN yang mempunyai sikap Mental dan Budaya Korupsi</p> <p>8. Masih terjadinya praktik-praktik pungli yang terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat</p> <p>9. Belum memadainya Sarana dan Prasarana penunjang pengawasan</p>	

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Garut periode 2019-2024 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Inspektorat dengan capaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Garut ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Inspektorat dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Garut sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2019-2024 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang pengawasan. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Garut dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Kementerian terkait sebagaimana Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait**  
**serta**  
**Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sasaran**  
**Renstra Inspektorat Kabupaten Garut**

No	Permasalahan	Sasaran pada Renstra Inspektorat Kabupaten Garut	Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program/kegiatan	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah	<b>Kemendagri:</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan

No	Permasalahan	Sasaran pada Renstra Inspektorat Kabupaten Garut	Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra K/L
				kompetitif. <b>Kemenpan RB:</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja
2.	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan masih kecil	Meningkatnya tingkat kepatuhan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	-	<b>BPK RI:</b> Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang ditargetkan 80% pada tahun 2020
3.	Tingkat Kapabilitas APIP masih berada pada level 3 DC (Dengan Catatan)	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal, dan pada akhirnya diharapkan Inspektorat mampu menjadi agen perubahan dan quality assurance atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tingkat Kapabilitas APIP Level 3 Penuh	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal	<b>BPKP:</b> Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dengan target Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) di periode akhir tahun Renstra (2019) sebesar 85%.
4.	Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Garut masih berada pada Level 2	Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan intern penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas tanpa tindak pidana korupsi	<b>BPKP:</b> Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah, dengan target tingkat

No	Permasalahan	Sasaran pada Renstra Inspektorat Kabupaten Garut	Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra K/L
		Kabupaten Garut, yang diharapkan dapat menurunkan permasalahan dan tindak pelanggaran yang terjadi di dalam Pemerintah Daerah dan Tingkat Maturitas SPIP mencapai Level 3.		Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota berada pada level 3 di periode akhir tahun Renstra (2019) sebesar 70%
5.	Persentase MCP ( <i>Monitoring Center Prevention</i> ) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi belum mencapai hasil optimal	Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas tanpa tindak pidana korupsi, dan pada akhirnya dapat meningkatkan indeks penilaian integritas Pemerintah Daerah	Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas tanpa tindak pidana korupsi	KPK RI: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, sesuai Perpres 54 Tahun 2018

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 114 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Inspektorat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Daerah Kabupaten Garut tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstra-nya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2019, pelaksanaan peran dan fungsi Inspektorat telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2019-2024. Permasalahan tersebut menjadi acuan untuk menentukan solusi dan isu strategis OPD, sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Inspektorat Kabupaten Garut**

No	Tugas dan Fungsi	Permasalahan	Solusi/ Isu Strategis
1.	Mandatory Kebijakan Pengawasan sebagai berikut: Pemeriksaan; Assistensi; Reviu; Peningkatan Kapabilitas Monitoring dan Evaluasi	1. Masih tumpang tindihnya praktek pengawasan;	1. Peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3;
		2. Masih rendahnya tingkat penyelesaian Perangkat Daerah dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	2. Peningkatan Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal
		3. Tingginya jumlah pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah	3. Percepatan penanganan Pengaduan Masyarakat
		4. Masih terbatasnya jumlah auditor dan P2UPD yang memiliki sertifikasi keahlian profesi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	4. Sertifikasi kompetensi untuk para Auditor dan P2UPD.
		5. Masih belum optimalnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah sehingga level maturitas	5. Optimalisasi penerapan SPIP level terdefinisi oleh perangkat daerah



		SPIP masih pada tingkat berkembang	
		6. Masih rendahnya efisiensi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6. Mewujudkan implementasi SAKIP SKPD yang memuaskan
		7. Masih ada ASN yang mempunyai sikap Mental dan Budaya Korupsi	7. Pelaksanaan Aksi pencegahan Korupsi
		8. Masih terjadinya praktik-praktik pungli yang terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat	8. Fasilitasi Saber Pungli
		9. Belum memadainya Sarana dan Prasarana penunjang pengawasan	9. Pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang pengawasan

Setelah dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis, maka dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Inspektorat Kabupaten Garut. Dari tabel di atas dapat dirumuskan isu strategis dari aspek permasalahan dan solusi dalam bidang pengawasan adalah masih rendahnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengawasan APIP pada penyelenggaraan pemerintah daerah.


**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Garut**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Inspektorat Kabupaten Garut, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Inspektorat adalah:

***“Meningkatnya Tata Kelola dan Profesionalisme  
Pengawasan Intern”***

Adapun keterkaitan tujuan Inspektorat dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Dalam rangka meningkatkan kualitas Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, Tim melakukan perubahan. Berikut tujuan, sasaran dan indikator sasaran hasil perubahan :

**Sebelum Perubahan :**

**Tabel 4.1.a  
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah  
(Sebelum Perubahan)**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya pengawasan yang efisien, efektif dan akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	72%	75%	80%	85%	90%	95%
			2. Persentase SKPD yang Nilai SAKIP-nya Minimal "BB"	70%	75%	80%	85%	90%	95%
			3. Persentase Pengaduan yang tertangani lingkup Irbn I, II, III an IV	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP	30%	50%	70%	90%	100%	100%
		3. Meningkatnya Penerapan Sistem Integritas	1. Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	n/a	84%	85%	86%	87%	87%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024
		4. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kebijakan Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3 (Dengan Catatan)	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 4

**Sesudah Perubahan :**

**Tabel 4.1.b  
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah  
(Sesudah Perubahan)**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Profesionalisme Pengawasan		1. Indeks Penguatan Pengawasan	N/A	N/A	5,5	6	6,5	7
		1. Meningkatnya Kualitas	1. Indeks Kepuasan	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Pengawasan  2. Meningkatnya Profesionalisme Pengawasan	Pengawasan  1. Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (grand design), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Adapun Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Untuk membantu perumusan strategi dan arah kebijakan secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

**Tabel 5.1.**  
**Matriks Analisis SWOT**

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	<b>Strategi Kd I :</b> <i>Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i>	<b>Strategi Kd II :</b> Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	K E L E M A H A N	<b>Strategi Kd III :</b> Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	<b>Strategi Kd IV :</b> Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk

itu, perumusan strategi pada Renstra Inspektorat Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih;
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/ *strengths*, kelemahan/ *weaknesses*, peluang/ *opportunities*, dan tantangan/ *threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Analisa SWOT Lingkungan Strategis**  
**Internal dan Eksternal**

<p><b>Faktor Eksternal</b></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p><b>Faktor Internal</b></p>	<p><b>Peluang (O) :</b></p> <p>a. Adanya komitmen Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD 2019-2024 untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;</p> <p>b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah;</p> <p>c. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan RB, Kemendagri, BPK-RI, BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (<i>early warning system</i>) melalui pelaksanaan pengawasan intern yang lebih efektif;</p> <p>d. Adanya kerjasama dalam bentuk Telaah Sejawat dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Garut;</p>	<p><b>Tantangan (T):</b></p> <p>a. Pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat pada periode Tahun 2019-2023 menargetkan Nilai Evaluasi SAKIP Pemda ditargetkan dengan Nilai A;</p> <p>b. Level Maturitas SPIP masih dalam tahap berkembang (Level 2), karena belum seluruh SKPD belum menerapkan Manajemen Risiko dan Rencana Tindak Pengendaliannya;</p> <p>c. Target Nasional Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota ditargetkan pada Level 3 pada tahun 2019.</p> <p>d. Tingkat kepatuhan SKPD terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI masih rendah, yang menyebabkan capaian persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pemerintah Kabupaten Garut masih dibawah target BPK-RI;</p>
--	--	---



	<p>e. Tersedianya perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mendukung peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>f. Adanya dukungan Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap peningkatan peran APIP Daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi.</p>	<p>e. Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Daerah yang memerlukan penanganan yang profesional, cepat, tepat, akuntabel dan tuntas;</p> <p>f. Masih ditemukannya temuan berulang oleh perangkat daerah;</p> <p>g. Masih banyaknya jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK yang menimbulkan kerugian Negara;</p> <p>h. Masih tingginya jumlah kegiatan perangkat daerah yang tidak selaras dengan sasaran RPJMD (inefisien);</p> <p>i. Masih rendahnya integritas baik di tingkat perangkat daerah maupun individu ASN</p>
<p><b>Kekuatan (S):</b></p> <p>a. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang cukup kompeten;</p> <p>b. Adanya Piagam Audit, Pedoman Operasional Pemeriksaan, SOP;</p> <p>c. Inspektorat Daerah telah berhasil mencapai Level 3</p>	<p><b>Alternatif Strategi (S-O):</b></p> <p>a. Meningkatkan kompetensi bidang/teknis, independensi, profesionalisme dan disiplin APIP, sehubungan dengan adanya komitmen Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD 2019-2024 untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan</p>	<p><b>Alternatif Strategi (S-T):</b></p> <p>a. Memanfaatkan adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah, dan adanya kerjasama dalam bentuk Telaah Sejawat dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah</p>

<p>Dengan Catatan Kapabilitas APIP;</p> <p>d. Komitmen seluruh APIP untuk senantiasa meningkatkan kompetensi bidang/teknis, independensi, profesionalisme dan disiplin.</p>	<p>bersih.</p> <p>b. Peningkatan Kapabilitas APIP melalui kerjasama dalam bentuk Telaah Sejawat dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat;</p> <p>c. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang cukup kompeten untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas tanpa tindak pidana korupsi;</p> <p>d. Adanya Piagam Audit, Pedoman Operasional Pemeriksaan, SOP dan adanya perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mendukung peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>.</p>	<p>Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dan peningkatan Level Maturitas SPIP.</p> <p>b. Memanfaatkan dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan RB, Kemendagri, BPK-RI, BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (<i>early warning system</i>) melalui pelaksanaan pengawasan intern yang lebih efektif, percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI, dan peningkatan kualitas kualitas dan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program/kegiatan;</p> <p>c. Memanfaatkan adanya dukungan Presiden dan KPK terhadap peningkatan peran APIP Daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi, untuk meminimalisir adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara;</p> <p>d. Percepatan waktu penyelesaian</p>
---	--	--

		<p>penganganan pengaduan masyarakat;</p> <p>e. Peningkatan kompetensi APIP untuk menunjang asistensi SKPD dalam menyusun manajemen risiko dan rencana tindak pengendalian;</p> <p>f. Peningkatan kompetensi APIP untuk menunjang asistensi SKPD dalam menurunkan tingkat inefisiensi kegiatan di SKPD;</p> <p>g. Optimalisasi pengawasan internal secara berkala sesuai dengan Pedoman Operasional Pemeriksaan, SOP Kapabilitas Level 3 guna menurunkan temuan berulang perangkat daerah dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.</p>
<p><b>Kelemahan (W):</b></p> <p>a. Jumlah Sumber Daya Aparatur masih kurang mencukupi;</p> <p>b. Kesempatan peningkatan dan pengembangan kompetensi melalui sertifikat profesi untuk menunjang pelaksanaan tugas</p>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O):</b></p> <p>a. Meningkatkan kuantitas auditor melalui mekanisme Inpassing, atau pengiriman diklat sertifikasi auditor guna mendukung peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>b. Peningkatan kompetensi JFA melalui</p>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T):</b></p> <p>a. Peningkatan jumlah dan kompetensi Jabatan Fungsional Auditor dalam rangka percepatan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang cepat tepat dan akuntabel;</p> <p>b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi</p>

<p>masih kurang;</p> <p>c. Belum adanya Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan;</p> <p>d. SOP belum sepenuhnya diterapkan dan dijadikan sebagai standar pelaksanaan tugas aparatur pengawas.</p>	<p>sertifikat profesi (CA, QIA, CSA, CFra, CFE, CGAP) untuk mendukung peningkatan peran APIP Daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi;</p> <p>c. Melaksanakan praktik pengawasan sesuai perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mendukung peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	<p>dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK</p>
--	--	---

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat terutama dalam rangka terlaksanannya pengawasan secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Garut menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang pada Tabel 5.3 berikut :

Sebelum perubahan :

**Tabel 5.3.a**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

**VISI : Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**

**MISI : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola dan Profesionalisme Pengawasan	1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat	1. Peningkatan peran APIP mampu memberikan peringatan dini ( <i>early warning system</i> ) melalui pelaksanaan pengawasan intern yang lebih efektif;	1. Optimalisasi pengawasan internal secara berkala sesuai dengan Pedoman Operasional Pemeriksaan, SOP Kapabilitas Level 3 guna menurunkan temuan berulang perangkat daerah dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
		2. Peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan intern penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Garut;	2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
	2. Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian	1. Peningkatan peran pengawasan APIP dalam mengawal proses	1. Optimalisasi pengawasan atas rancangan pengendalian dan implementasi manajemen risiko

**VISI : Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**

**MISI : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Intern Pemerintah (SPIP)  3. Meningkatnya Penerapan Sistem Integritas	penyelenggaraan SPIP  1. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas;	1. Memanfaatkan adanya dukungan Presiden dan KPK terhadap peningkatan peran APIP Daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi, untuk meminimalisir adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara.
	4. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1. Peningkatan kapasitas APIP	1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan APIP

**Setelah Perubahan :**

**Tabel 5.3.b  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

**VISI : Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**

**MISI : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Tata Kelola dan Profesionalisme Pengawasan	1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Peningkatan peran APIP mampu memberikan peringatan dini ( <i>early warning system</i> ) melalui pelaksanaan pengawasan intern yang lebih efektif;	1. Optimalisasi pengawasan internal secara berkala sesuai dengan Pedoman Operasional Pemeriksaan, SOP Kapabilitas Level 3 guna menurunkan temuan berulang perangkat daerah
		2. Peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan intern penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Garut;	2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
		3. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3. Optimalisasi pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah dan



**VISI : Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**

**MISI : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			meningkatkan kapasitas APIP sebagai evaluator dan akan membangun sistem informasi penerapan SAKIP
		4. Peningkatan penyelesaian masyarakat percepatan pengaduan	4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penanganan pengaduan dan meningkatkan jumlah kasus pengaduan yang terselesaikan tepat waktu
		5. Optimalisasi Reformasi Birokrasi percepatan	5. Meningkatkan intensitas pembinaan secara langsung melalui sosialisasi dan asistensi kepada seluruh satker dalam rangka pemenuhan unsur pengungkit dan hasil, sehingga dapat tercapai tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih
		6. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas;	6. Memanfaatkan adanya dukungan Presiden dan KPK terhadap peningkatan peran APIP Daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi, untuk

**VISI : Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**

**MISI : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			meminimalisir adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara.
	2. Meningkatnya Profesionalisme Pengawasan	1. Peningkatan Professionalisme Aparatur Pengawasan	1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan APIP 2. Peningkatan sarana dan prasarana APIP

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan/sub kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai institusi yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Dalam perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 terdapat 3 Program, 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung. Perumusan sub kegiatan dan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian sub kegiatan, maka pada setiap sub kegiatan dirumuskan indikator kinerja sub kegiatan. Perumusan sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap kegiatan dan program. Rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 – 2024**  
**(Setelah Perubahan)**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Tata Kelola dan Profesionalisme Pengawasan Intern				Indeks Penguatan Pengawasan	N/A	N/A	-	5,5	30.296.671.946	6	40.184.010.805	6,5	44.367.399.000	7	48.803.937.000	7	163.652.018.751		
	1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan			Indeks Kepuasan Pengawasan	N/A	Baik	-	Baik	10.351.724.900	Baik	11.489.267.100	Sangat Baik	12.638.191.000	Sangat Baik	13.902.007.000	Sangat baik	48.381.190.000	Inspektur	
		6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Baik	Baik	-	Baik	9.194.412.000	Baik	10.194.412.000	Sangat Baik	11.213.851.000	Sangat Baik	12.335.234.000	Sangat Baik	42.937.909.000	Irban	
		6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Pengawasan Internal	N/A	N/A	-	6 Jenis	8.119.257.000	6 Jenis	9.119.257.000	6 Jenis	10.031.181.000	6 Jenis	11.034.297.000	6 Jenis	38.303.992.000	Irban	
		6.01.02.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	-	-	-	75 Laporan	3.645.088.000	75 Laporan	3.645.088.000	75 Laporan	4.009.596.000	75 Laporan	4.410.556.000	300 Laporan	15.710.328.000	Irban	Kab Garut
				2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	-	3 Jenis		-		-				3 Jenis			
				3. Jumlah Laporan Hasil Reviu	-	-	-	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		20 Jenis			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				4. Jumlah LHE	-	-	-	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		16 Jenis			
				5. Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	-	-	-	38 SKPD		43 SKPD		48 SKPD		53 SKPD		53 SKPD			
				6. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP level terdefinisi	-	-	-	30 SKPD		35 SKPD		40 SKPD		45 SKPD		45 SKPD			
		6.01.02.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	-	2 Jenis	2.128.261.000	5 Jenis	3.128.261.000	5 Jenis	3.441.087.000	5 Jenis	3.785.195.000	5 Jenis	12.482.804.000	Irban	Kab Garut
				Jumlah LHR	-	-	-	7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis			
		6.01.02.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR	-	-	-	1 Laporan	22.425.000	1 Laporan	22.425.000	1 Laporan	24.667.000	1 Laporan	27.133.000	4 Laporan	96.650.000	Irban	Kab Garut
		6.01.02.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR	-	-	-	2 Jenis	249.250.000	2 Jenis	249.250.000	2 Jenis	274.175.000	2 Jenis	301.592.000	2 Jenis	1.074.267.000	Irban	Kab Garut
		6.01.02.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	-	-	-	421 LHP	1.170.400.000	421 LHP	1.170.400.000	421 LHP	1.287.440.000	421 LHP	1.416.184.000	1684 LHP	5.044.424.000	Irban	Kab Garut
		6.01.02.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Berita Acara Tindak Lanjut	-	-	-	499 BAT	903.833.000	500 BAT	903.833.000	500 BAT	994.216.000	500 BAT	1.093.637.000	1999 BAT	3.895.519.000	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Kab Garut
		<b>6.01.02.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Cakupan Pengawasan Tertentu</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>1.075.155.000</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>1.075.155.000</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>1.182.670.000</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>1.300.937.000</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>4.633.917.000</b>	<b>Irban Investigasi &amp; Pengaduan</b>	<b>Kab Garut</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.01.02.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	8 Laporan	1.075.155.000	8 Laporan	1.075.155.000	8 Laporan	1.182.670.000	8 Laporan	1.300.937.000	32 Laporan	4.633.917.000	Irban Investigasi & Pengaduan	Kab Garut
		<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan</b>	<b>N/A</b>	<b>85%</b>	<b>-</b>	<b>85%</b>	<b>1.157.312.900</b>	<b>87%</b>	<b>1.294.855.100</b>	<b>89%</b>	<b>1.424.340.000</b>	<b>91%</b>	<b>1.566.773.000</b>	<b>91%</b>	<b>5.443.281.000</b>	<b>Irban</b>	
		<b>6.01.03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>1. Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>1 Rumusan</b>	<b>162.457.800</b>	<b>1 Rumusan</b>	<b>300.000.000</b>	<b>1 Rumusan</b>	<b>330.000.000</b>	<b>1 Rumusan</b>	<b>363.000.000</b>	<b>4 Rumusan</b>	<b>1.155.457.800</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Itda</b>
		6.01.03.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan	-	-	-	3 Laporan	162.457.800	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	330.000.000	3 Laporan	363.000.000	12 Laporan	1.155.457.800	Sekretariat	
		<b>6.01.03.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>994.855.100</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>994.855.100</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>1.094.340.000</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>1.203.773.000</b>	<b>16 Kegiatan</b>	<b>4.287.823.200</b>	<b>Irban dan Irban Investigasi &amp; Pengaduan</b>	<b>Itda</b>
		6.01.03.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	-	-	-	2 Laporan	223.850.000	2 Laporan	223.850.000	2 Laporan	246.235.000	2 Laporan	270.858.000	8 Laporan	964.793.000	Irban	
		6.01.03.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian PMPRB	-	-	-	1 Laporan	87.350.000	1 Laporan	87.350.000	1 Laporan	96.085.000	1 Laporan	105.693.000	4 Laporan	376.478.000	Irban Investigasi & Pengaduan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.01.03.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Jumlah laporan pencegahan tindak pidana korupsi	-	-	-	2 Laporan	365.320.100	1 Laporan	365.320.100	1 Laporan	401.852.000	1 Laporan	442.037.000	5 Laporan	1.574.529.200	Irban Investigasi & Pengaduan	
				2. Jumlah laporan sapu bersih pungutan liar	-	-	-	2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan		Irban Investigasi & Pengaduan	
		6.01.03.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1. Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-	3 Laporan	318.335.000	3 Laporan	318.335.000	3 Laporan	350.168.000	3 Laporan	385.185.000	12 Laporan	1.372.023.000	Irban Investigasi & Pengaduan	
				2. Partisipasi Survei Penilaian Integritas Pemda	-	-	-	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		4 Kali		Irban Investigasi & Pengaduan	
	<b>2. Meningkatnya Profesionalisme Pengawasan</b>			<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	-	<b>Baik</b>	<b>19.944.947.046</b>	<b>Baik</b>	<b>28.694.743.705</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>31.729.208.000</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>34.901.930.000</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>115.270.828.751</b>	<b>Inspektur</b>	
		6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Baik	Baik	-	Baik	19.944.947.046	Baik	28.694.743.705	Sangat Baik	31.729.208.000	Sangat Baik	34.901.930.000	Sangat Baik	115.270.828.751	Sekretariat	Itda
		6.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	N/A	N/A	-	15 Jenis Dokumen	116.224.000	15 Jenis Dokumen	116.224.000	15 Jenis Dokumen	127.846.000	15 Jenis Dokumen	140.630.000	15 Jenis Dokumen	500.924.000	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	-	-	-	8 Dokumen	24.974.000	8 Dokumen	24.974.000	8 Dokumen	27.471.000	8 Dokumen	30.218.000	32 Dokumen	107.637.000	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Hasil Survei	-	-	-	1 Dokumen	91.250.000	1 Dokumen	91.250.000	1 Dokumen	100.375.000	1 Dokumen	110.412.000	4 Dokumen	393.287.000	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
				2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	-	-	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	24 Dokumen	-		
		<b>6.01.01.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>95 Orang</b>	<b>15.293.776.046</b>	<b>97 Orang</b>	<b>15.293.776.046</b>	<b>97 Orang</b>	<b>16.823.153.000</b>	<b>97 Orang</b>	<b>18.505.420.000</b>	<b>386 Orang</b>	<b>65.916.125.092</b>	<b>Sub Bag Perencanaan &amp; Evlap</b>	<b>Itda</b>
		6.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	-	-	-	95 Orang	15.281.776.046	97 Orang	15.281.776.046	97 Orang	16.809.953.000	97 Orang	18.490.900.000	386 Orang	65.864.405.092	Sub Bag Keuangan	Itda
		6.01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	-	-	-	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	13.200.000	1 Laporan	14.520.000	4 Laporan	51.720.000	Sub Bag Keuangan	Itda
		<b>6.01.01.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Tenaga Keamanan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>6 Orang</b>	<b>148.387.909</b>	<b>6 Orang</b>	<b>148.387.909</b>	<b>6 Orang</b>	<b>163.226.000</b>	<b>6 Orang</b>	<b>179.549.000</b>	<b>24 Orang</b>	<b>639.550.818</b>	<b>Sub Bag Umum &amp; Kepegawaian</b>	<b>Itda</b>
		6.01.01.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan	-	-	-	6 Orang	148.387.909	6 Orang	148.387.909	6 Orang	163.226.000	6 Orang	179.549.000	24 Orang	639.550.818	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		<b>6.01.01.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Aspek Penunjang Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>1.709.271.000</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>1.709.271.000</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>1.880.198.000</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>2.068.217.000</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>7.366.957.000</b>	<b>Sub Bag Umum &amp; Kepegawaian</b>	<b>Itda</b>



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Lapangan	-	-	-	110 Buah	171.461.000	110 Buah	171.461.000	110 Buah	188.607.000	110 Buah	207.467.000	440 Buah	738.996.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
				2. Jumlah Pakaian Batik	-	-	-	240 Buah		240 Buah		240 Buah		240 Buah		960 Buah			
				3. Jumlah Pakaian Korpri	-	-	-	110 Lembar		110 Lembar		110 Lembar		110 Lembar		440 Lembar			
				4. Jumlah Pakaian Olahraga	-	-	-	110 Stel		110 Stel		110 Stel		110 Stel		440 Stel			
		6.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan minimal 120 Jam	-	-	-	97 Orang	1.537.810.000	97 Orang	1.537.810.000	97 Orang	1.691.591.000	97 Orang	1.860.750.000	388 Orang	6.627.961.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
				2. Jumlah Diklat/Bimtek Pengawasan yang diikuti	-	-	-	2 Jenis Diklat		2 Jenis Diklat		2 Jenis Diklat		2 Jenis Diklat		2 Jenis Diklat			
				3. Jumlah Pelatihan Kerja Sendiri (PKS) yang Dilaksanakan	-	-	-	7 Kali		7 Kali		7 Kali		7 Kali		7 Kali			
		<b>6.01.01.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jasa administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>1.026.208.500</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>1.026.208.500</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>1.128.822.000</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>1.241.574.000</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>4.422.813.000</b>	<b>Sub Bag Umum &amp; Kepegawaian</b>	<b>Itda</b>
		6.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	7 Jenis	7.277.000	7 Jenis	7.277.000	7 Jenis	8.000.000	7 Jenis	8.800.000	7 Jenis	31.354.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	59 Jenis	219.571.800	59 Jenis	219.571.800	59 Jenis	241.528.000	59 Jenis	265.681.000	59 Jenis	946.352.600	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	7 Jenis	7.981.500	7 Jenis	7.981.500	7 Jenis	8.779.000	7 Jenis	9.600.000	7 Jenis	34.342.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Barang Cetak	-	-	-	7 Jenis	206.424.600	7 Jenis	206.424.600	7 Jenis	227.067.000	7 Jenis	249.700.000	7 Jenis	889.616.200	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
				2. Jumlah Penggandaan /FC	-	-	-	370.582 Lembar		370.582 Lembar		370.582 Lembar		370.582 Lembar		1.482.328 Lembar			
		6.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bahan Bacaan/Surat Kabar	-	-	-	3 Jenis	10.493.600	3 Jenis	10.493.600	3 Jenis	11.542.000	3 Jenis	12.697.000	3 Jenis	45.226.200	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
				2. Jumlah Publikasi di Media Cetak	-	-	-	5 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		20 Kali			
		6.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	-	-	-	10.600 Orang	225.000.000	10.600 Orang	225.000.000	10.600 Orang	247.500.000	10.600 Orang	272.250.000	42.400 Orang	969.750.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	-	300 OH	349.460.000	300 OH	349.460.000	300 OH	384.406.000	300 OH	422.846.000	1.200 OH	1.506.172.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
				2. Jumlah Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	-	-	-	200 OH		200 OH		200 OH		200 OH		800 OH			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	-	-	-	1 Jenis	150.000.000	1 Jenis	165.000.000	1 Jenis	181.500.000	1 Jenis	496.500.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	
		6.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeulair	-	-	-	-	-	1 Set	150.000.000	1 Set	165.000.000	1 Set	181.500.000	3 Set	496.500.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	
		6.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	-	4 Jenis	303.676.250	4 Jenis	303.676.250	4 Jenis	334.043.000	4 Jenis	367.440.000	4 Jenis	1.308.835.500	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat/materai	-	-	-	120 Buah	6.000.000	1200 Buah	6.000.000	1200 Buah	6.600.000	1200 Buah	7.260.000	4.800 Buah	25.860.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	4 Jenis	144.999.600	4 Jenis	144.999.600	4 Jenis	159.499.000	4 Jenis	175.450.000	4 Jenis	624.948.200	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang Diperbaiki	-	-	-	36 Unit	24.840.000	36 Unit	24.840.000	36 Unit	27.324.000	36 Unit	30.050.000	144 Unit	107.054.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Tenaga Kebersihan	-	-	-	3 Orang	127.836.650	3 Orang	127.836.650	3 Orang	140.620.000	3 Orang	154.680.000	12 Orang	550.973.300	Sub Bag Umum & Kepegawaian	
				2. Jumlah Alat Kebersihan	-	-	-	6 Per Ruang		6 Per Ruang		6 Per Ruang		6 Per Ruang		24 Per Ruang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	N/A	-	3 Jenis	1.347.403.341	3 Jenis	9.947.200.000	3 Jenis	11.106.920.000	3 Jenis	12.217.600.000	3 Jenis	34.619.123.341	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Surat Izin Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	38 Unit	97.200.000	43 Unit	97.200.000	43 Unit	106.920.000	43 Unit	117.600.000	167 Unit	418.920.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
				2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan	-	-	-	5 Unit		24 Unit		24 Unit		24 Unit		77 Unit			
				3. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan	-	-	-	9 Unit		19 Unit		19 Unit		19 Unit		66 Unit			
		6.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	-	-	-	1 Gedung	1.250.203.341	1 Gedung	9.850.000.000	1 Gedung	11.000.000.000	1 Gedung	12.100.000.000	1 Gedung	34.200.203.341	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
							-		30.296.671.946		40.184.010.805		44.367.399.000		48.803.937.000		163.652.018.751		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada fungsi penunjang urusan pengawasan sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel di bawah ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Sebelum Perubahan)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	72%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2.	Persentase SKPD yang Nilai SAKIP-nya minimal "BB"	70,39%	75%	80%	85%	90%	95%	95%

**Tabel 7.2****Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Sesudah Perubahan)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Pengawasan	n/a	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis merupakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang telah dilakukan perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada dan penjabaran daripada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga apa yang menjadi program prioritas dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD tersebut merupakan suatu komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Garut untuk mendukungnya melalui perencanaan yang tersusun di dalam suatu Rencana Strategis (Renstra).

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2024. Perubahan mendasar adalah adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan Renstra, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mensukseskan visi misi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**